
**IMPLEMENTASI SANKSI ADAT ATAS PENEBAANGAN POHON SECARA
MELAWAN HUKUM DI WILAYAH HUTAN ADAT
(STUDI DI DESA BAYAN, KEC. BAYAN, KAB. LOMBOK UTARA)**

Apriyana Wahyuni¹

¹Universitas Mataram, (Mataram), (Indonesia)

History Article

Article history:

Received Month xx, Year
Approved Month xx, Year

Keywords:

Customary Forest,
Traditional Sanctions,
Unlawful

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the form of legal regulation of customary forests based on awik-awik and to determine the application of customary sanctions against perpetrators of illegal logging in the customary forest area of Bayan Village, Kec. Bayan, North Lombok Regency. This type of research is empirical legal research, using a statutory approach, sociological approach and conceptual approach. The results of this research are that, apart from legal protection of customary forests, it is a government obligation that must be fulfilled as regulated in article 18b paragraph (2) of the 1945 Constitution, Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 9 of 2021 concerning Social Forestry Management, as well as Other regulations are also the responsibility of indigenous communities living in these customary forest areas. Bayan Village, in protecting and maintaining the sustainability of its forests, has its own rules for implementing them, these rules are called awik-awik by the Bayan indigenous people. Awik-awik is carried out strictly and obediently by traditional leaders and indigenous communities in Bayan Village, therefore, when a violation occurs against this awik-awik, traditional leaders will impose sanctions, as is the case in the case of felling trees in customary forest areas.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum atas hutan adat berdasarkan awik-awik dan untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku penebangan pohon secara ilegal di wilayah hutan adat Desa Bayan, Kec. Bayan Kabupaten Lombok Utara. Jenis penelitian

ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu, selain perlindungan hukum hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, serta peraturan lainnya, juga merupakan tanggung jawab masyarakat adat yang tinggal di wilayah hutan adat tersebut. Desa Bayan dalam menjaga dan memelihara kelestarian hutannya memiliki aturan sendiri dalam pelaksanaannya, aturan tersebut disebut oleh masyarakat adat bayan dengan awik-awik. Awik-awik sangat dijalankan dengan ketat dan patuh oleh para tokoh adat maupun masyarakat adat di Desa Bayan, oleh karena itu, ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap awik-awik ini, maka tokoh adat akan memberikan sanksi, seperti halnya dalam kasus penebangan pohon di wilayah hutan adat.

Kata Kunci : *Hutan Adat, Melawan Hukum, Sanksi Adat.*

© 2024 Jurnal Hukum Lichen Institute

*Corresponding author email: wahyuni.apriyana@gmail.com

PENDAHULUAN

Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Adat istiadat tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat adat sesuai dengan kebiasaan yang telah masyarakat adat tersebut lakukan selama bertahun-tahun dan merupakan kesepakatan bersama. Adat istiadat dan hukum adat itu tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan untuk menjaga ketertiban hukum diantara manusia yang berinteraksi dalam suatu masyarakat sehingga dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya mungkin dan telah mengancam sesuai yang masyarakat adat tersebut yakini.

Secara faktual di setiap provinsi di Indonesia, terdapat banyak kesatuan masyarakat adat dengan karakteristik yang berbeda dan merupakan ciri khas dari masing-masing masyarakat adat tersebut. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya. (Soemarwoto, 1992).

Dan masyarakat adat memiliki hak yang melekat yang disebut hak ulayat. Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai "*lebensraum*" para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut, (Arba, 2015). Salah satu kekayaan alam adalah hutan, hutan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu, keberadaannya wajib dijaga, dilestarikan dan

dimanfaatkan sebaik baiknya, baik pepohonan, maupun makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara mengakui keberadaan hutan adat, masyarakat adat beserta hak-haknya. Oleh karena itu masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan hukum hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Hutan adat memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat adat, maupun masyarakat disekitarnya. Manfaat hutan diklasifikasikan menjadi dua yakni manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan. Hasil hutan dibagi menjadi dua yakni hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan kayu yakni hasil hutan yang diperoleh dari tegakan hutan atau pohon berupa bahan-bahan berkayu atau selulosa yang dapat langsung dimanfaatkan atau diolah kembali untuk menghasilkan bahan jadi atau siap. Selanjutnya hasil hutan bukan kayu yaitu hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya, kecuali kayu yang berasal dari hutan. Pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat dilakukan pada kawasan hutan negara yang berfungsi

sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Pada hutan lindung, pemungutan hasil hutan yang diperbolehkan hanya hasil hutan bukan kayu berupa rotan, madu, buah, getah, jamur, sarang burung walet. Sedangkan pada hutan produksi, pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan yang diperbolehkan yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, (Rahman dan Mauluda,2020). Sementara manfaat tidak langsung dari hutan adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, seperti dapat mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi dan lainnya (Salim,2002).

Tekanan perusakan bukan hanya berlangsung pada hutan yang dikelola negara, namun juga pada hutan yang dikelola masyarakat adat, diperkirakan di Lombok Utara pernah memiliki puluhan lokasi hutan yang dikelola masyarakat adat yang tersebar di wilayah Desa Sukadana dan Desa Bayan. Kini banyak hutan adat yang sudah hilang meski beberapa diantaranya masih dijaga dan dikelola oleh masyarakat dalam kondisi relatif utuh, dan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga adat. Salah satu desa yang terkenal dengan hutan adatnya adalah Desa Bayan.

Desa Bayan adalah sebuah desa adat yang terkenal, terletak di sebelah utara pulau Lombok, tepatnya di kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Desa Bayan sendiri terkenal karena adat istiadat, budaya, bahkan hukum adatnya yang masih berlaku kental dikalangan masyarakat adatnya. Terdapat empat hutan adat di Desa Bayan, diantaranya hutan adat Pengempokan, Bangket Bayan, Tiurarangan, dan Mandala. Masyarakat adat Desa Bayan, dipimpin oleh Pemangku Adat atau tokoh adat.

Pemangku adat dalam menyelesaikan sengketa biasanya menggunakan awik-awik. Awik-awik merupakan aturan-aturan dasar mengenai wilayah adat, krama desa adat, termasuk juga anjuran dan larangan mengenai suatu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan di wilayah desa adat. Begitupun dalam penyelesaian masalah penebangan pohon di wilayah hutan adat, pelaku akan dikenakan awik awik. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih jauh tentang pelaksanaan denda adat akibat perbuatan melawan hukum atas penebangan pohon di wilayah hutan adat Desa Bayan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan pada realita yang terjadi di masyarakat, dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002). Menurut Salim HS dan Erlies dalam bukunya yang dikutip oleh Muhaimin menjelaskan penelitian empiris yaitu “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana pola mengenai perilaku hukum individua tau dalam masyarakat dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer” (Muhaimin, 2020). Sehingga penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang sifatnya menganalisis penerapannya dari hukum itu terhadap perilaku masyarakat yang menitik beratkan kaitannya dengan individu atau masyarakat itu sendiri terhadap penerapan atau berlakunya hukum.

Mekanisme pengumpulan data melauai Bahan kepustakaan dan data lapangan. Bahan kepustakaan yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier menggunakan Teknik studi dokumen kemudian ditulis secara sistematis dengan memahami buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan atau sedang diteliti. Sedangkan data lapangan Data yang diperoleh melalui observasi untuk melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan dan wawancara secara langsung kepada responden dan informan di lapangan dengan pengumpulan data menggunakan sistem tanya jawab kemudian disimpulkan secara sistematis terkait dengan penelitian ini.

Data yang sudah terkumpul berupa observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dianalisis kembali dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang ada. Serta menyatakan penelitian seharusnya menurut hukum benar atau salah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini mengenai pelaksanaan denda adat akibat PMH atas penebangan pohon di hutan adat Desa Bayan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Sosial, Pendidikan, Budaya dan Ekonomi Masyarakat Desa Bayan, dan Wilayah Hutannya

Jumlah penduduk Desa Bayan pada tahun 2023 yakni sejumlah 5.371 jiwa yang terdiri dari 2.699 jiwa penduduk perempuan dan 2.672 jiwa penduduk laki-laki. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jumlah jiwa dikarenakan adanya bayi yang lahir dari beberapa jumlah kepala keluarga dan penduduk yang sudah beberapa tahun menetap di luar negeri sebagai tenaga kerja dan mereka kembali ke kampung halaman. Adapun mayoritas agama yang dianut masyarakat Desa Bayan adalah agama Islam.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh bagi kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat membantu proses pembangunan desa menjadi lebih baik dan maju. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang tinggi, karena dapat memberikan pandangan dan pemikiran yang luas. Akses pendidikan yang ada di Desa Bayan saat ini sudah cukup memadai, mulai dari jarak tempuh dari pemukiman, jumlah sekolah, serta fasilitas pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Berikut data terkait pendidikan masyarakat Desa Bayan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Bayan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah penduduk
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	80
2.	Sekolah Dasar (SD)	462
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	494
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	188
5.	Diploma I (D1)	36
6.	Diploma II (D2)	1
7.	Diploma III (D3)	-
8.	Stratum I (S1)	81
9.	Stratum II (S2)	1
10.	Stratum III (S3)	-

Sumber: Profil Desa Bayan

Mayoritas mata pencaharian yang dimiliki oleh para penduduk Desa Bayan bergerak di sektor pertanian dan perkebunan serta Desa Bayan sangat berpotensi pada sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan Desa Bayan memiliki pematang sawah yang sangat indah atau biasa disebut dengan sawah terasering yang cukup memikat para turis, tidak hanya turis lokal tetapi juga turis mancanegara. Selain itu, Desa Bayan memiliki sebuah ikon yakni Masjid Kuno Bayan Belek yang oleh masyarakat setempat diyakini sebagai pusat penyebaran islam pertama di pulau Lombok. Dengan adanya potensi pariwisata di atas, tidak membuat masyarakat Desa Bayan memaksimalkan kegiatan pariwisatanya, karena masyarakat setempat masih bergantung pada pertanian dan perkebunan

B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penabangan Pohon Secara Illegal di Wilayah Hutan Adat Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara

1) Norma-Norma Hukum dan Sanksi Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat

Pengelolaan hutan dan kualitas lingkungan mempengaruhi kehidupan seluruh ekosistem salah satunya ditentukan oleh kondisi hutan, oleh sebab itu sangat penting untuk menjaga dan melestarikan hutan. Dalam menjaga dan melestarikan hutan, masyarakat adat Desa Bayan membentuk awik-awik yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat adat dan masyarakat umumnya. Awik-awik ini merupakan hukum adat yang diwariskan oleh para leluhurnya dalam mengatur sistem kehidupan salah satunya hubungan dengan sumber daya alam. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah hutan adat berdasarkan awik-awik Desa Bayan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan adat

- 1) Menebang pohon untuk keperluan Masjid Kuno dan rumah adat;
- 2) Mengambil hasil hutan non kayu dengan cara memungut;
- 3) Dijadikan sebagai objek wisata;
- 4) Semua kegiatan tersebut harus dengan seizin pemangku.

b. Kegiatan yang dilarang di kawasan hutan adat

- 1) Dilarang mengambil/memetik, mecabut, menebang, menangkap satwa- satwa dan membakar pohon/kayu-kayu mati yang terdapat di kawasan hutan adat;
- 2) Dilarang menggembala ternak di sekitar, pinggir dan di dalam kawasan hutan adat yang dapat menyebabkan rusaknya flora dan fauna hutan;
- 3) Dilarang mencemari/mengotori sumber-sumber air di dalam kawasan hutan adat;
- 4) Dilarang meracuni DAS (Daerah Aliran Sungai) menggunakan pottas, decis, struman, dan lain lainnya disekitar dan diluar kawasan hutan adat yang dapat menyebabkan musnahnya/terbunuhnya biotik-biotik yang hidup di sungai;
- 5) Bagi setiap pemakai/pengguna air baik perorangan maupun kelompok diwajibkan membayar iuran/sawini kepada pengelola hutan adat dan sumber mata air;
- 6) Apabila terjadi melahirkan di dalam kawasan hutan adat bayan wajib diadakan ritual Asuh Pawang.

c. Kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan di kawasan hutan adat antarlain:

- 1) Mengamankan dan melindungi kawasan hutan adat dan semua peninggalan Sejarah yang ada di dalamnya;
- 2) Melestarikan hutan adat dengan menanam pohon-pohon sejenis yang sudah ada di kawasan hutan adat; dan
- 3) Melestarikan, dan mengembangkan sosial dan kebudayaan (kearifan lokal)
- 4) Pasal 10 Peraturan Desa Bayan Tahun 2023 dalam menegakkan awik-awik yang dibuat dengan konsep adat, bagi yang melanggar semua atau salah satu dari awik-awik tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan menyerahkan/membayar, berupa:
 - a. Sanksi ringan, sanksi ini diberikan dalam bentuk peringatan kepadapelaku yan baru akan melakukan pelanggaran terhadap awik-awik.
 - b. Sanksi sedang dikenakan kepada pelaku yang baru diketahui sekali dalam melakukan pelanggaran terhadap awik-awik. Sanksi yang diberikan adalah dalam bentuk: Satu ekor kambing;
 - 1) Beras satu rompong;

- 2) Uang bolong/kepeng susuk sebanyak 244 biji;
- 3) Kelapa empat buah;
- 4) Ayam satu ekor;
- 5) Gula merah satu turus; dan
- 6) Kayu bakar 1 pikul.

c. Bagi pelanggar awik-awik berat, maka diwajibkan membayar/megeluarkan berupa:

- 1) Beras satu kwintal;
- 2) Uang bolong 244 biji;
- 3) Kelapa empat puluh buah;
- 4) Gula merah satu turus;
- 5) Kerbau satu ekor;
- 6) Ayam satu ekor;
- 7) Kayu bakar dua pikul.

Sanksi yang lebih berat jika sanksi tersebut diatas tidak dipatuhi/dilaksanakan oleh si pelanggar, diantaranya:

- 1) Tidak diberikan penghulu, kiyai adat dalam pelaksanaan syukuran/selamatan, misalnya pada acara selamatan pemotongan padi, selamat sambi/lumbung padi dan acara acara lainnya.
- 2) Dikucilkan, diasingkan dan tidak diakui sebagai masyarakat adat.

Berdasarkan hasil penelitian, sanksi-sanksi diatas diberikan sesuai dengan besar atau kecilnya, berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai contoh, ketika menebang pohon kecil, maka sanksinya hanya berupa beras satu rombongan dan uang bolong 244 tanpa disertai dengan kambing atau kerbau. Sementara untuk pemungutan ranting-ranting yang sudah kering dan berjatuhan itu diperbolehkan. Akan tetapi terkait dengan pohon besar yang tumbang secara alami, kayunya tidak boleh sembarangan di ambil oleh masyarakat umum, dikarenakan kayu tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan rumah adat dan renovasi masjid kuno.

1. Penerapan Sanksi Adat atas Pelaku Penebangan Pohon Di Wilayah Hutan Adat

Di beberapa daerah di Indonesia, praktik penerapan sanksi tidak jarang dilakukan dalam bentuk sanksi adat. Susunan masyarakat adat di Indonesia mengandung sifat-sifat religius dan mistis, termasuk juga masyarakat adat Desa Bayan. Penyelenggaraan dan pemeliharaan hukum adat, dilaksanakan dalam satu masyarakat hukum adat yang masih kental dengan adat istiadat dan budaya nenekmoyangnya.

Awik-awik Desa Bayan masih digunakan dan diterapkan dalam penyelesaian masalah yang ada di tengah masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat oleh para tokoh adat bersama dengan pemerintah desa juga memuat sanksi-sanksi yang cenderung bersifat memberikan efek jera. Bagi masyarakat adat diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan aturan-aturan adat serta menjaga dan melestarikannya.

Kegiatan-kegiatan diatas nyatanya tidak membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Masyarakat kerap melakukan kegiatan- kegiatan yang

bertentnagan dengan awik-awik. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mamiq Manjiwati. Mamiq Manjiwati merupakan salah seorang anggota masyarakat adat Desa Bayan, sekitar enam bulan yang lalu tepatnya pada bulan Juli 2023 Mamiq Manjiwati dan dua orang rekannya yakni Amaq Riyes dan Amaq Sri melakukan penebangan pohon di wilayah hutan adat tepatnya di hutan adat Tiurarangan. Masyarakat yang mengetahui hal tersebut segera melaporkan kejadian tersebut kepada pemangku adat.

Dalam penyelesaian masalah penebangan pohon ini, pemangku adat Bayan Timur segera melakukan pemanggilan kepada para terduga pelaku penebangan dan mengundang perangkat desa serta tokoh adat lainnya, diadakannya pelaku dalam *gundem* ini menandakan bahwa akan segera dimulai persidangan. Kemudian berdasarkan diskusi, para pihak sepakat untuk melakukan *gundem* yang akan dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh pemerintahan Desa Bayan. Para pelaku kemudian diperjelas identitasnya oleh perangkat desa untuk memastikan bahwa para pelaku memang asli penduduk desa bayan. Setelah proses pemeriksaan identitas selesai, kemudian di dalam *gundem* tersebut perangkat desa beserta tokoh adat menggali informasi dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada para pelaku. Setelah para tokoh mengetahui kronologi kejadian penebangan pohon, perangkat desa dan pemangku adat memastikan bahwa bukti perkara dalam hal ini adalah kayu dari pohon yang ditebang dalam kondisi aman. Para tokoh kemudian memberikan pilihan kepada para pelaku yakni, permasalahan ini akan di selesaikan secara adat atau penyelesaian menggunakan jalur pengadilan.

Tentu saja para pelaku memilih jalur penyelesaian menggunakan hukum adat, oleh karena itu tokoh adat dan pemerintah desa langsung memutuskan untuk memberikan sanksi yakni :

- 1) Satu ekor kambing;
- 2) Beras satu rompong;
- 3) Uang bolong/kepeng susuk sebanyak 244 biji;
- 4) Kelapa empat buah;
- 5) Ayam satu ekor;
- 6) Gula merah satu turus; dan
- 7) Kayu bakar 1 pikul.

Hasil dari *gundem* yang dilakukan dalam kasus Mamiq Manjiwati dkk dikenakan sanksi sedang, karena para terduga pelaku baru satu kali melakukan penebangan pohon secara ilegal di wilayah hutan adat. Sebagai penutup dalam proses *gundem*, para pelaku dan pemangku adat saling berjabat tangan yang menandakan bahwa kesepakatan pemberian sanksi telah selesai.

Dalam proses pelaksanaan sanksi, biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu, misalnya pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW, lebaran adat, atau acara-acara besar lainnya. Tentunya serangkaian prosesi akan dilakukan seperti membacakan doa, kemudian para pelaku dimandikan di sungai guna mensucikan dan membebaskan para pelaku dari perbuatan tidak terpuji yang telah mereka lakukan. Pemberian sanksi ini juga akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan si pelaku, dalam arti kesanggupan pelaku dalam pemenuhannya. Dan juga pelaku akan diberikan jangka waktu tertentu untuk memenuhi sanksi tersebut. Akan tetapi semakin lama pelaku mengundur waktu untuk melaksanakan sanksi, maka selama waktu itulah pelaku tidak mendapatkan Kiyai atau penghulu pada saat pelaku tersebut akan melakukan kegiatan-kegiatan kegamaan atau acara-acara adat dalam keluarganya, dampak tidak adanya Kiyai ini yakni acara tersebut tidak akan bisa dilaksanakan dan tidak akan ada

masyarakat yang diperbolehkan untuk membantunya dalam melakukan kegiatan tersebut. Sanksi sosial ini akan terus berlangsung sampai si pelaku membayar sanksi dari perbuatannya tersebut.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Unda.'
2. \ng Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan beberapa peraturan lainnya membuktikan bahwa pemerintah telah berusaha memberikan adanya perlindungan hukum mengenai hak masyarakat hukum adat. Tetapi peraturan- peraturan diatas hanya memberikan pengakuan saja terhadap masyarakat adat dan hak-haknya, belum ada peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang perarturan operasional sehingga masyarakat adat masih mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan apa yang menjadi hak mereka sebagai masyarakat hukum adat.
3. Sampai saat ini pengelolaan hutan adat Desa Bayan masih mengedepankan prinsip kearifan lokal yang merupakan warisan turun temurun dari paraleluhur masyarakat adat Desa Bayan. Keberadaan lembaga adat serta dukungan dari perangkat desa dapat mendukung berjalannya aturan aturan terutama terkait dengan awik-awik hutan adat mereka. Ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan di wilayah hutan adat, lembaga adat dalam hal ini pemangku adat tetap melaksanakan sanksi menggunakan awik-awik setempat. Hal ini pun sudah menjadi keharusan sehingga pelaku mau tidak mau harus menerima sanksi dari awik-awik yang telah mereka langgar. Sanksi yang diberikan pun dapat dikatakan sebagai sanksi yang cukup dapat membebaskan si pelaku dan tentunya dapat memberikan efek jera.

REFERENCES

- Abdul Muis Yusuf Dan Muhammad Makaro, 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1996. *"Pengantar Hukum Adat Indonesia"*, Bandung, Tarsito.
- Hendra Nurtjhajo dan Fokky, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013
- Kadis, *Penerapan Pranata Hukum Kemasyarakatan Untuk Pelestarian dan Konservasi Lahan di Kec Bayan-Kab. Lombok Utara-NTB*, Dinas Pertanian Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, 2013
- M. Arba, *"Hukum Agraria Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Muhaimin, *Metode, 2020. Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cet 1, Mataram.
- Munir Fuady, 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otto Soemarwoto, 1992. *Analisis Dampak Lingkungan*, Gaja Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Huku*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Salim H.S., , 2006. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H, ,2015.Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siwi, Celina Tri, 2018. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Supriadi, 2010. Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- TC. Simorangkir, Edwin Rudy, dan Prasetyo, J.T ,1980. Kamus Hukum, Aksara Baru,Jakarta
- Tim Inkuiri Komisi Nasional Komnas HAM, *Hak* , 2016.*Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*, Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Abd Salam, (2018). “*Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, JurnalHukum
- Arief Rahman dan Arba, Eksistensi Pranata Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara, 2020. Jurnal Risalah Kenotariatan | Volume 1 No.2, :1-15
- Arief Rahman dan Diman Ade Mulada 2020. “*Kajian Yuridis Dan Sosiologis Pemungutan Hasil Hutan Negara*”, Jatiswara |Vol. 35 No. 3
- Bambang Wiyono, 2019. “*Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia*”., Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol. 6 Nomor 1
- Indah Sari 2020. “ *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Vol. 11 No. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta,2015
- Mark Lunney, Ken Oliphant, Tort Law (2003), Oxford University Press, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan-hukum#: Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.
- Mia Siscawati, *Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*, wacana Jurnal Transformasi Sosial 33/XVI/2014.
- Muhammad Iqbal Iskandar, "Jenis-Jenis Hutan Berdasarkan Fungsi, Jenis Pohon & Manfaatnya", <https://tirto.id/gATP>, diakses tanggal 28 oktober 2023
- Muklis. M. (2023). “*Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*”. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol. 4, No. 1, Februari-Mei.
- Mohammad Liwa Irrubai, Idrus Affandi, dan Nana Supriatna, 2017. Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot Dalam Perspektif Hukum Islam, Mataram, Vol. 16, No. 2, Desember 2017.
- Nico Ngani, 2000.*Pekembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.,
- Safrin Salam, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, Jurnal Hukum Novelty, | Volume 7, No.2 Agustus 2016
- Thea Arnaiz, Kenali Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif, bobo.grid.id, Diakses tanggal 25 Desember 2023
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043
- Indonesia, *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Republik Indonesia*, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888
- Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2021 *Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- Kabupaten Lombok Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2023
- Kabupaten Lombok Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Kabupaten Lombok Utara, Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Lombok Utara
- Dalam Peraturan Desa Bayan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Adat
- Hasil wawancara dengan Hasan Basri selaku Sekertaris Desa Bayan, tanggal 20 Desember 2023, pukul 09.30 WITA.
- Hasil wawancara dengan Sukarti selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bayan, tanggal 20 Desember 2023, pukul 10.00 WITA.
- Hasil wawancara dengan Raden Kertamono selaku Pemangku Adat Bayan Timur, tanggal 20 Desember 2023, pukul 13.20 WITA.